



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 2 TAHUN
2018 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara / Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
3. Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat PPKN/D adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah.
4. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian negara.
5. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
6. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

Pasal 2

Gubernur dalam melaksanakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian dibantu oleh :

- a. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD); dan
- b. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

BAB II

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 3

- (1) PPKD dalam rangka penyelesaian tuntutan kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk TPKD.
- (2) Dalam rangka penyelesaian tuntutan kerugian daerah TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - e. menentukan unsur kesalahan/kelalaian dari masing-masing yang terlibat dengan bukti yang kuat;
 - f. menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
 - g. melaporkan hasil pemeriksaan.
- (3) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan fungsi dibidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai kebutuhan.

BAB III

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 4

- (1) PPKD membentuk majelis, dalam rangka penyelesaian kerugian daerah mengenai:
 - a. Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau

- c. Penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

(2) Majelis dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan pertimbangan kepada PPKD dalam rangka penyelesaian kerugian daerah;
- b. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
- c. memeriksa dan meminta keterangan pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian daerah;
- d. melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
- e. menetapkan putusan berupa pernyataan kerugian daerah atas laporan hasil pemeriksaan ulang;
- f. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
- g. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang Negara;
- h. memeriksa bukti yang disampaikan;
- i. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- j. memutuskan menolak, menerima seluruhnya atau menerima atau menolak sebagian atas keberatan dari pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas diterbitkannya SKP2KS akibat tidak diperolehnya SKTJM;
- k. hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.

(3) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan kepala daerah setiap tahun.

- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan pejabat lain sesuai dengan keahliannya.

Pasal 5

- (1) Untuk membantu tugas majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), dibentuk sekretariat majelis.
(2) Sekretariat majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 26 April 2018
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 26 April 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WENI LIPUTO

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizai Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011